

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Angka perceraian di Indonesia masih relatif tinggi. Menurut data dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, ratusan ribu kasus perceraian tercatat setiap tahun, dengan faktor utama yang disebutkan antara lain perselisihan berkepanjangan, masalah ekonomi, dan kurangnya kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan.<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik telah mengonfirmasi bahwa tren ini terus meningkat selama dekade terakhir.<sup>3</sup> Temuan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam tingkat persiapan yang dilakukan oleh pasangan muda Indonesia sebelum menikah.

Menanggapi hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mewajibkan bimbingan pranikah bagi semua calon pasangan. Ketentuan terkait Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pendaftaran perkawinan,<sup>4</sup> serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), 45–47

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan dan Perceraian Indonesia 2022* (Jakarta: BPS RI, 2023), 47.

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, 2017),

2019 tentang konseling perkawinan.<sup>5</sup> Kurikulum standar untuk bimbingan pranikah kemudian ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021.<sup>6</sup> Meskipun peraturan-peraturan ini cukup komprehensif, pelaksanaan umumnya masih berlangsung hanya selama 1–2 hari, yang berarti calon pasangan tidak dapat sepenuhnya menyerap materi yang disampaikan.

Kekhawatiran terkait durasi program yang terbatas telah memicu pembahasan mengenai perpanjangan bimbingan pranikah menjadi satu semester (enam bulan). Usulan ini pertama kali menjadi sorotan publik pada Maret 2025 ketika Menteri Agama mengungkapkan gagasan tersebut sebagai strategi untuk mengurangi angka perceraian.<sup>7</sup> Program enam bulan ini diharapkan dapat memberikan persiapan yang lebih komprehensif, mencakup psikologi keluarga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta penguatan spiritual dan emosional pasangan. Kesiapan yang menyeluruh fisik, mental, agama, dan materi merupakan prasyarat mendasar untuk membangun unit keluarga yang harmonis, yang tidak dapat dicapai melalui persiapan yang terburu-buru atau dangkal.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan, Pasal 3.

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Kurikulum Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, Diktum Pertama

<sup>7</sup> Firda Janati dan Ardhito Ramadhan, "Menag Sarankan Kursus Pranikah Satu Semester untuk Tekan Perceraian," Kompas.com, 11 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/11/17001461/menag-sarankan-kursus-pranikah-satu-semester-untuk-tekan-perceraian>, diakses 22 Agustus 2025.

Wacana perpanjangan bimbingan pranikah menjadi satu semester bersumber dari pernyataan resmi Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar. Menteri Agama menyarankan agar kursus pranikah untuk calon pengantin diperpanjang menjadi satu semester atau enam bulan, sebagaimana disampaikan saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada 11 Maret 2025. Pernyataan ini bukan sekadar gagasan spontan, melainkan didasarkan pada keprihatinan mendalam atas data perceraian nasional yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, tercatat 463.654 kasus perceraian dari 1.577.255 pernikahan di Indonesia, dan meskipun angka ini sedikit lebih rendah dibanding tahun 2022, tren perceraian secara keseluruhan justru terus meningkat sejak 2019 sementara angka pernikahan malah menurun.<sup>8</sup>

Gagasan ini turut terinspirasi dari praktik di negara lain. Nasaruddin mengakui bahwa terobosan ini terinspirasi dari sistem pendidikan pranikah di agama Katolik dan di beberapa negara yang menerapkan pembekalan jangka panjang bagi calon pengantin.<sup>9</sup> Dengan demikian, dasar wacana ini berpijak pada kombinasi antara realitas empiris angka perceraian domestik dan perbandingan praktik terbaik dari sistem pranikah di tingkat global.

---

<sup>8</sup> Goodstats, "Kemenag Sarankan Kursus Calon Pengantin Selama 1 Semester untuk Cegah Perceraian," GoodStats.id, 17 Maret 2025, <https://goodstats.id/article/kemenag-sarankan-kursus-calon-pengantin-selama-satu-semester-untuk-cegah-perceraian-rlA6o>, diakses 22 Mei 2026.

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, dikutip dalam "Menag Mau Buat Kursus Calon Pengantin Satu Semester Guna Cegah Perceraian," Asumsi.co, <https://asumsi.co/post/99575/menag-mau-buat-kursus-calon-pengantin-satu-semester-guna-cegah-perceraian>, diakses 22 Mei 2026.

Alasan utama yang melatari wacana perpanjangan bimbingan pranikah ini adalah ketidakmemadaiannya durasi bimbingan yang selama ini berjalan. Nasaruddin menyoroti bahwa waktu nasihat pernikahan yang diterima calon pengantin saat ini terlalu singkat, bahkan dalam praktiknya hanya berlangsung sekitar tujuh menit, sehingga dinilai mustahil dapat menjamin kelestarian sebuah pernikahan.<sup>10</sup> Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara kebutuhan substantif persiapan pernikahan dengan layanan yang tersedia.

Selain soal durasi, alasan substantif lainnya menyangkut kompleksitas pernikahan itu sendiri. Nasaruddin menegaskan bahwa menikah bukan hanya tentang ikatan setelah akad, melainkan juga komitmen yang harus terus dijaga, sehingga calon pengantin perlu belajar cara mengelola emosi dan mempersiapkan finansial sebelum memutuskan menikah; terlalu banyak aspek kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara tergesa-gesa.<sup>11</sup> Di sisi lain, kondisi sosial masyarakat turut menjadi alasan pendukung, yakni masih banyak warga Indonesia yang belum memandang penting kursus bagi calon pengantin, sehingga Kementerian Agama masih terus berupaya mensosialisasikannya sebagai suatu keharusan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Nasaruddin Umar, pernyataan dalam konferensi pers Program Prioritas Kementerian Agama, Jakarta, 6 Maret 2025, dikutip dalam Rubic News, "Tekan Angka Perceraian, Menag Nasaruddin Umar Akan Membuat Kursus Calon Pengantin selama Satu Semester," 8 Maret 2025.

<sup>11</sup>Janati dan Ramadhan, "Menag Sarankan Kursus Pranikah Satu Semester."

Problem utama yang menjadi inti wacana ini adalah tingginya angka perceraian yang terjadi justru di awal-awal usia pernikahan. Dari sekitar 2,2 juta pasangan yang menikah setiap tahun, 35 persen di antaranya berakhir dengan perceraian, dan 80 persen dari kasus perceraian tersebut terjadi pada usia pernikahan di bawah lima tahun.<sup>13</sup> Fenomena ini mengindikasikan bahwa pasangan muda tidak memiliki kesiapan yang memadai ketika memasuki kehidupan rumah tangga.

Lebih jauh, problem ini bersifat multidimensional. Terdapat 13 faktor utama penyebab perceraian, termasuk masalah ekonomi, perbedaan usia, perbedaan pendidikan, serta pernikahan lintas agama, di mana perkawinan lintas agama disebut sebagai yang paling berisiko dengan kontribusi lebih dari 90 persen terhadap angka perceraian.<sup>14</sup> Kompleksitas faktor-faktor ini tidak mungkin diatasi hanya melalui bimbingan yang berlangsung satu hingga dua hari sebagaimana praktik yang selama ini berjalan. Problem wacana ini juga menyentuh dimensi kebijakan, yakni adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan yang masih jauh dari ideal dalam hal kedalaman dan keberlanjutan materi yang disampaikan.

Problem yang secara langsung melatarbelakangi munculnya wacana ini dapat diidentifikasi dari beberapa sisi. *Pertama*, dari sisi data empiris, angka perceraian nasional terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

---

<sup>13</sup>

<sup>14</sup>Ibid.

Menurut data Kementerian Agama, sekitar 35 persen pernikahan setiap tahun berakhir dengan perceraian, dan 80 persen di antaranya terjadi dalam lima tahun pertama pernikahan.<sup>15</sup>

*Kedua*, dari sisi kelembagaan, program bimbingan pranikah yang sudah ada dinilai tidak cukup efektif karena terbatasnya waktu pelaksanaan. Bimbingan yang hanya berlangsung satu hingga dua hari tidak memungkinkan internalisasi nilai-nilai dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun keluarga yang kokoh.

*Ketiga*, dari sisi dampak sosial, Nasaruddin menekankan bahwa perceraian memberikan dampak sosial yang besar, terutama bagi perempuan dan anak-anak.<sup>16</sup> Dampak yang meluas ini menjadikan persoalan perceraian bukan sekadar urusan privat pasangan, melainkan masalah sosial yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih serius dan terstruktur.

*Keempat*, dari sisi perbandingan dengan praktik internasional, Indonesia dinilai tertinggal dalam hal standar persiapan pranikah dibandingkan negara-negara atau komunitas agama lain yang telah lama menerapkan program serupa dalam durasi yang jauh lebih panjang.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Nasaruddin Umar, dikutip dalam Thephrase.id, "Kemenag Usulkan Kursus Pra-Nikah Satu Semester untuk Tekan Angka Perceraian," 12 Maret 2025, <https://thephrase.id/kemenag-usulkan-kursus-pra-nikah-satu-semester-untuk-tekan-angka-perceraian>, diakses 22 Mei 2026.

<sup>16</sup>Nasaruddin Umar, konferensi pers, 6 Maret 2025.

Wacana perpanjangan bimbingan pranikah menjadi satu semester ini memiliki beberapa tujuan yang saling berkaitan. *Pertama*, tujuan preventif, yakni menekan angka perceraian secara signifikan melalui pembekalan yang lebih komprehensif dan mendalam kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

*Kedua*, tujuan formatif, yakni membentuk kesiapan pasangan secara menyeluruh yang mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual, dan material. Program ini dirancang agar calon pengantin memiliki bekal dalam mengelola emosi dan mempersiapkan finansial, karena terlalu banyak aspek kehidupan rumah tangga yang perlu dipelajari dan tidak bisa diselesaikan secara tergesa-gesa.<sup>18</sup>

*Ketiga*, tujuan kolaboratif kelembagaan. Kementerian Agama berencana bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam memberikan bimbingan pernikahan yang lebih komprehensif, dengan harapan kolaborasi ini tidak hanya mampu menekan angka perceraian tetapi juga meminimalisasi dampak sosial yang ditimbulkan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.<sup>19</sup>

*Keempat*, tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan langkah ini, Kementerian Agama berharap dapat menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga serta

---

<sup>19</sup>Thephrase.id, "Kemenag Usulkan Kursus Pra-Nikah Satu Semester."

menjadikannya solusi jangka panjang dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia.<sup>20</sup>

Kelima dimensi yang telah diuraikan di atas dasar wacana, alasan wacana, problem wacana, problem yang melatarbelakangi, dan tujuan wacana secara bersama-sama menempatkan penelitian ini pada posisi yang strategis dan relevan. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap bimbingan pranikah satu semester, khususnya yang ditinjau dari perspektif hukum Islam di KUA Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, hadir untuk mengisi kekosongan akademis sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi proses pengambilan kebijakan yang lebih berbasis pada realitas masyarakat di tingkat akar rumput.

## **B. Fokus Penelitian**

Mengingat konteks penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan mendasar berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Ngancar terhadap bimbingan pranikah satu semester yang dicanangkan oleh Kementrian Agama?
2. Bagaimana kesesuaian bimbingan pranikah satu semester dengan prinsip hukum keluarga Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia?

---

<sup>20</sup>Ibid.



3. Bagaimana implikasi hukum dan nilai maslahat dari bimbingan satu semester terhadap pembentukan keluarga sakinah dan potensi konflik pasca nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persepsi masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Ngancar terhadap bimbingan pranikah satu semester yang dicanangkan oleh Kementerian Agama.
2. Menganalisis kesesuaian bimbingan pranikah satu semester dengan prinsip hukum keluarga Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia.
3. Menganalisis implikasi hukum dan nilai maslahat dari bimbingan pranikah satu semester dalam membentuk keluarga sakinah dan menekan potensi konflik pasca nikah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khazanah akademik yang ada di bidang hukum keluarga Islam, dengan fokus khusus pada topik konseling pranikah dan perpanjangan durasinya menjadi satu semester. Selain itu, Penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan konsep maslahat dalam konteks pembinaan keluarga melalui program pranikah. Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis

bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai persepsi masyarakat dan kebijakan konseling pranikah.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menggunakan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini sebagai landasan untuk merumuskan model bimbingan pranikah selama satu semester. Model ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat di tingkat kecamatan.
- b. Bagi masyarakat dan calon pasangan: Diharapkan temuan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya persiapan pernikahan yang matang, sekaligus mendorong partisipasi dalam program bimbingan pranikah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini dapat dianggap sebagai landasan bagi penelitian lanjutan dalam bentuk studi perbandingan antardaerah, penelitian kuantitatif mengenai korelasi antara durasi bimbingan dan ketahanan keluarga, atau studi mengenai model bimbingan pranikah di negara-negara Muslim lainnya.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman terkait penafsiran studi ini, definisi konseptual dan operasional dari istilah-istilah kunci yang digunakan dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Persepsi Masyarakat

Secara konseptual, Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman terhadap objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui penarikan kesimpulan dari informasi dan penafsiran pesan.<sup>21</sup> Deddy Mulyana menguraikan konsep ini lebih lanjut dengan menegaskan bahwa persepsi adalah proses internal yang memfasilitasi pemilihan, pengorganisasian, dan penafsiran rangsangan lingkungan oleh seorang individu, sehingga memengaruhi perilakunya.<sup>22</sup> Secara operasionalisasi ‘persepsi masyarakat’ dalam penelitian ini mencakup pendokumentasian komprehensif terhadap tanggapan, penilaian, dan sikap kolektif masyarakat terkait usulan pelaksanaan program bimbingan pranikah selama satu semester di Kecamatan Ngancar, yang mencakup baik dukungan maupun penolakan.

## 2. Bimbingan Pranikah Satu Semester

Bimbingan pranikah adalah proses yang dirancang untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan guna membangun unit keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling memahami.<sup>23</sup> Istilah ‘satu

---

<sup>21</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, cet. ke-30 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 50.

<sup>22</sup>Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, cet. ke-20 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 180.

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

semester' merujuk pada usulan perpanjangan durasi program dari 1–2 hari semula menjadi periode terstruktur selama enam bulan. Secara operasional, usulan yang sedang dibahas ini sejalan dengan inisiatif kebijakan Kementerian Agama mengenai pelaksanaan program bimbingan pranikah selama enam bulan, suatu hal yang telah menjadi bahan perdebatan publik sejak Maret 2025.<sup>24</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama Islam. Norma-norma ini mengatur perilaku individu yang memiliki pertanggungjawaban hukum.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, hukum Islam dipahami secara operasional sebagai norma-norma fiqh perkawinan, prinsip *maslahah mursalah*, dan *maqashid al-shari'ah*. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menganalisis program bimbingan pranikah yang direncanakan berlangsung selama satu semester.

### 4. KUA Kecamatan Ngancar

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Tugas dan fungsi unit ini mencakup penyediaan layanan yang berkaitan dengan urusan keagamaan Islam di

---

<sup>24</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>25</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),

tingkat kecamatan, termasuk pemberian bimbingan pranikah.<sup>26</sup> KUA (Kantor Urusan Agama) yang berlokasi di Ngancar, Kabupaten Kediri, dan telah ditetapkan sebagai fokus penelitian ini.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan pengantar mengenai topik yang dibahas. Bab ini menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi teoretis dan praktis dari penelitian ini, definisi istilah, serta struktur pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini mencakup Landasan teoritis yang meliputi konsep persepsi masyarakat, pengertian dan tujuan bimbingan pranikah, kebijakan bimbingan pranikah satu semester, serta konsep hukum Islam tentang bimbingan pranikah serta Penjelasan terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan bimbingan pranikah Satu Semester, hukum Islam, dan persepsi masyarakat. Dan terakhir kerangka teoritik penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan sifat dan metodologi penelitian, subjek atau narasumber, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan validitas data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Data, bab ini berisi temuan lapangan dan analisis, terdiri dari Gambaran umum lokasi penelitian (KUA Kecamatan Ngancar,

---

<sup>26</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, “Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama,”

Kediri), Deskripsi hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap bimbingan pranikah satu semester.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini akan berisikan Analisis Persepsi Masyarakat dengan perspektif Hukum Islam dan Pembahasan mengenai keterkaitan hasil penelitian dengan teori dan temuan sebelumnya.

Bab VI Kesimpulan. Bab ini memaparkan kesimpulan yang merangkum jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Disertakan pula sejumlah rekomendasi bagi KUA, masyarakat, dan peneliti di masa mendatang.